

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH - HUKUM SOSIAL & KESEJAHTERAAN - HUKUM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
2023

PERBUP NO 40, LD.2023/NO.40, 10 HLM.

**RENCANA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2024**

- ABSTRAK**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.
 - Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - Sistematika penyusunan Renja terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan DINSOSP2PA Tahun 2024, serta Penutup.
 - Renja DINSOSP2PA Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman bagi dinas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja, serta sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
 - Batang Tubuh: 10 Halaman